



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 18 /Kpts/KPU. Kota.MGL/012.329568/2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon walikota untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung 10 % (sepuluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a tersebar di lebih 50 % jumlah kecamatan di kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan jumlah dan sebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39/Tahun 2015 tentang Kode Data dan Wilayah Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota Magelang Tahun 2015;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 April 2015 Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.
- KEDUA : Jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari Jumlah Penduduk Kota Magelang atau $10\% \times 124.924 = 12.493$ (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa.
- KETIGA : Sebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan Peserta Pemilihan Walikota Magelang Tahun 2015 sekurang-kurangnya dilebih 50 % (lima puluh prosen) dari jumlah Kecamatan di Kota Magelang atau 2 (dua) kecamatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub. Bagian Hukum

